

P U T U S A N

Reg. No. : 111 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AMAQ REDE, bertempat tinggal di Manombok Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Dati II Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada keponakannya JAWITE, bertempat tinggal di Manombok Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 1997, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

SEREM, bertempat tinggal di Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada JANNAH, alias A. MAENAH, bertempat tinggal di Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 1997, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pein-banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa ayah Penggugat asli bernama Amaq Rabik yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1947 dengan meninggalkan seorang anak

laki-laki bernama Amaq Rede (Penggugat asli) dan seorang saudara ayah yaitu Amaq Gande;

bahwa Amaq Gande telah meninggal dunia dengan meninggalkan 10 orang anak masing-masing Tergugat asli dan para Turut Tergugat asli;

bahwa almarhum Amaq Rabik selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dan tanah kebun, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;

bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Rabik, tanah sawah dan tanah kebun tersebut dikuasai dan digarap sendiri dan tidak pernah dijual atau dipindah tangankan ke pihak lain, kemudian setelah ayah Penggugat asli meninggal dunia tanah peninggalannya langsung dikuasai serta digarap oleh Ibu Penggugat (Inaq Rabik) bersama Penggugat asli tanpa pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan tanah oleh Penggugat asli, akan tetapi pada tahun 1996 tanpa musyawarah terlebih dahulu Tergugat asli langsung mengambil alih penguasaan alasan tanah sengketa adalah peninggalan ayahnya Amaq Gande;

bahwa Penggugat asli telah berusaha meminta secara baik atau kekeluargaan maupun melalui Kepala Desa Persiapan Banyu Urip agar Tergugat asli dan Turut Tergugat asli mengembalikan tanah peninggalan ayah Penggugat asli tersebut kepada Penggugat asli secara utuh, akan tetapi Tergugat asli dan Turut Tergugat asli tidak mau mengindahkan tanpa alasan hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Amaq Rabiq telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat (Amaq Rede) dan berhak atas semua harta peninggalannya;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut dalam gugatan ini, yakni :
 - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas ± 1.000 Ha. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
 - Sebelah Timur : Gubuk Manombok;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
 - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombok Kateng;

3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Kebun Nurma;
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombok Kateng;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta siapapun yang menguasai dan menetapkan hak dari tanah sengketa di atas, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan seluruhnya pada Penggugat secara utuh tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. dan atau Putusan lain yang seadil-adilnya sesuai Hukum *Syara'* dan Peraturan yang berlaku;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.1. Menetapkan AMAQ RABIQ telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : a. Rabik;
b. A. Rede;
- 2.2. Menetapkan RABIK telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yakni : - Hamsiah (perempuan);
- Nuriah (laki-laki);
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa berupa :
 - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Manombok, Desa Persiapan Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Persil/Blok 03720 seluas ± 1.000 Ha. dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah A. Raesah;
 - Sebelah Timur : Gubuk Manombok;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Gande;
 - Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombok Kateng;

3.2. Tanah Kebun yang terletak di Manombek, Desa Persiapan Banyu Urip Nomor Persil/Blok 03725, seluas 0,0768 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun A. Kayun;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Kebun Nurma;
- Sebelah Barat : Jalan Jurusan Manombek Kateng;

adalah tanah-tanah harta peninggalan A. Rabik yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum *Fara'id* Islam;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Tanah Sawah :

- a. Rabik mendapat $\frac{1}{2} \times \pm 1.000$ ha. = $\pm 0,500$ ha.;
- b. Rede mendapat $\frac{1}{2} \times \pm 0.0768$ ha. = $\pm 0,500$ ha.;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Rabik sebagian tanah sawah;

- a. Hamsiah = $\frac{1}{3} \times \pm 0.500$ ha. = $\pm 0,1666$ ha.;
- b. Nuriah = $\frac{2}{3} \times \pm 0.5000$ ha. = $\pm 0,0512$ ha.;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hasil dari tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian kepada Penggugat atau sekaligus membagi waris kepada ahli waris A. Rabik sesuai bagian masing-masing;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan/dibatalkan/diperbaiki/disahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 13 Oktober 1997 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1418 H. No. 72/Pdt.G/1997/PTA.MTR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima permohonan banding Pemanding untuk diperiksa;
- II. Mengabulkan permohonan banding Pemanding seluruhnya;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, tanggal 21 Mei 1997 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya relas pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- V. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 1 November 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 1997 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 1997 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 November 1997;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding yang pada tanggal, 22 November 1997 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 6 Desember 1997;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum, karena mempertimbangkan keterangan para

pihak belaka dengan mengesampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya;

2. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah tentang waris mal waris murni tidak ada dan bukan sengketa milik, sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dan Termohon Kasasi/Tergugat asal dalam persidangan Praya;
3. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru mempertimbangkan tanah sengketa seluas 0,610 Ha. dan 1.490 Ha. persil 130 pipil No. 545 Klas II atas nama Amaq Gande alias Canggih, padahal Amaq Gande sekedar atas nama dalam pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti pemilikan dimana selama ini Amaq Gande tidak pernah menguasai atau digarap tanah sengketa tersebut dan tiba-tiba pada tahun 1996 Termohon kasasi/Tergugat asal (anak Amaq Gande) menguasai tanah tersebut tanpa dasar hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 3

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985);

mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum, karena sengketa tentang harta peninggalan diantara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga tidak termasuk sengketa milik;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam gugatan Penggugat hanya mohon ditetapkan agar Penggugat sebagai ahli waris, sedang menurut keterangan saksi-saksi masih ada ahli waris lain yang berhak, halmana diakui oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Amaq Rede tersebut harus ditolak dengan

perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sedemikian rupa sehingga akan berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMAQ REDE** tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 13 Oktober 1997 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1418 H. No. 72/Pdt.G/1997/PTA. MTR., sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembeding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 21 Mei 1997 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1418 H. No. 45/Pdt.G/1997/PA.PRA,

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar relas pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebesar Rp.31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 13 September 1999**, dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Syarbini, SH. dan H. Zainal Abidin Abubakar, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Senin, tanggal 13 September 1999** oleh Ketua

Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Chabib Syarbini, SH. dan H. Zainal Abidin Abubakar, SH., Hakim-hakim Anggota dan Drs. Fakhurrozi Harli, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.

ttd.

H. CHABIB SYARBINI, SH.

K E T U A,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. FAKHURROZI HARLI, SH.